

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara yang berdasarkan hukum menetapkan bahwa yang bertindak sebagai penguasa di negara adalah hukum, bukan manusia. Ketentuan tersebut mengandung makna antara lain bahwa adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta jaminan keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.¹ Hal ini berimplikasi pada prinsip supremasi konstitusi yang mengharuskan setiap aturan yang dibuat dan ditegakkan harus didasarkan pada konstitusi negara. Karenanya, setiap aturan harus sesuai dengan konstitusi negara. Apabila terjadi ketidaksejajaran, maka aturan tersebut dapat dinyatakan batal dan tidak dapat dilaksanakan lagi sesuai keputusan hakim konstitusi yang berperan sebagai "*The Guardian of Constitution*".² Nilai-nilai dari konstitusi harus menjadi prinsip utama dalam penegakan hukum di seluruh negara. Terutama bagi Indonesia, negara hukum yang didasarkan pada prinsip demokrasi, teori dan praktik penegakan hukum harus selaras dengan semangat dari konstitusi. Pengertian dan fungsi konstitusi juga tak bisa dipisahkan. Konstitusi menjadi dasar yang kokoh dalam mendirikan dan memelihara keberlangsungan sebuah negara yang berdaulat, adil, dan sejahtera.³ Diperlukan disiplin sosial dan peraturan hukum yang terintegrasi dengan baik dalam sistem masyarakat dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan dan keadilan yang diinginkan di suatu wilayah negara.

Salah satu aturan yang dibahas di atas yaitu tentang ketentuan hukum pidana. Hukum pidana merupakan contoh dari instrument hukum yang dapat melindungi kepentingan masyarakat dalam proses hukum. Kepentingan yang

¹ Wicipto Setiadi, 2012, *Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum*, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 1, No. 1. hlm. 1-15.

² Ivana Eka Kusuma Wardani, 2021, *Kriminalisasi Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam RKUHP Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Konstitusi Indonesia*, Skripsi Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, hlm. 4.

³ Mexsasai Indra, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.42.

dilindungi dapat berupa kepentingan individu, kepentingan masyarakat, atau bahkan kepentingan negara. Semua jenis kepentingan tersebut sudah terdokumentasikan secara jelas dalam sistematika bab-bab dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁴

Dalam rangka menerapkan konsep negara hukum, Indonesia menyertakan peraturan yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia di dalam konstitusinya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi HAM melalui konsep negara hukum. Perlindungan HAM menjadi hal yang sangat penting bagi setiap warga negara, sehingga HAM dijadikan inti dari naskah undang-undang dasar modern. Selain itu, konsep demokrasi juga menegaskan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat.⁵ Menurut sejarah, tujuan awal pembentukan demokrasi adalah untuk memastikan hak-hak asasi manusia seperti kebebasan berpendapat dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan konsep negara Indonesia yang didasarkan pada demokrasi dan hukum, sehingga penting untuk memperhatikan dan menghormati hak asasi manusia dalam pelaksanaannya. Dengan begitu, keselarasan antara konsep dan tiga pilar negara dapat terbentuk dan membangun negara yang adil bagi seluruh warga masyarakat.

Oleh karena itu, tindakan yang menyebabkan hukum dan aturan yang berlaku ditetapkan secara sepihak oleh penguasa untuk kepentingannya sendiri tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, negara hukum, dan HAM karena dalam pembentukan sebuah hukum nasional harus rasional, transparan, demokratis, otonom, dan responsif terhadap perkembangan aspirasi masyarakat.⁶ Konstitusi negara menjadikan hal ini sebagai dasar kehidupan bernegara yang adil. Hukum tidak dimaksudkan hanya untuk kepentingan beberapa orang yang berkuasa, namun dijamin keadilan untuk semua orang. Oleh karena itu, negara yang diatur berdasarkan aturan hukum yang demokratis lebih dihargai daripada negara yang diperintah oleh penguasa yang tidak terikat oleh prinsip tersebut.⁷ Terlepas dari

⁴ Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 35.

⁵ Hariyanto, 2017, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, Mahameru Press, Yogyakarta, hlm. 1.

⁶ Imam Syaukani dan Ahmad Ahsin Thohari, 2019, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 72.

⁷ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 532.

segala hal, penegak dan pelaksana hukum juga harus berpihak pada kepentingan rakyat.⁸ Seharusnya, penegak dan pelaksana hukum tidak bisa menggunakan undang-undang yang tidak bermanfaat bagi masyarakat sebagai alasan untuk terhindar dari tanggung jawab mereka.

Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara dan cabang kekuasaan kehakiman memiliki andil penting dalam pembentukan hukum dan kebijakan publik terkait penghinaan terhadap penguasa dan lembaga negara/pemerintah, sehingga mempengaruhi perkembangan pengaturan hukum pidana. MK telah beberapa kali menguji pasal penghinaan dalam KUHP dan menghasilkan beberapa putusan penting terkait pasal-pasal penghinaan tersebut, seperti Putusan MK No.013-022/PUU-IV/2006 tentang Penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden.⁹

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 013-022/PUU-IV/2006 telah menghapus Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP yang membahas tentang penghinaan presiden dan pemerintah, namun dalam KUHP baru justru dimasukkan kembali Pasal 218 sampai Pasal 220 yang menyatakan tindak pidana penyerangan dan penghinaan Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus pasal penghinaan presiden dan wakil presiden. Lebih lanjut, hal tersebut juga melanggar hak asasi manusia dalam berekspresi dan berpendapat yang merupakan hak fundamental yang harus dijunjung tinggi oleh sebuah negara hukum yang demokratis.¹⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 merupakan putusan yang mempertimbangkan konstitusionalitas tindak pidana penghinaan Presiden/Wakil Presiden berdasarkan hukum Indonesia yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal dalam KUHP yang mengatur

⁸ Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia dari Tradisi ke Konstitusi*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 122.

⁹ Athallah Zahran Ellandra, Muhammad Faqih, dan Kemal Azizi, 2022, *Status Quo Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Sebagai Pembatas Hak Konstitusional Terkait Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Beserta Potensi Pengaturannya Di Masa Depan: Studi Kasus Penghinaan Presiden Di Media Sosial (Kasus Ruslan Buton)*, Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1, hlm. 1-12.

¹⁰ Herman Katimin dan Ida Farida, 2020, *Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Perbuatan Melawan Hukum Pada Pasal Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Menjadi Polemik Di Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 8 No. 1, hlm. 16-34.

mengenai penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden yaitu Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137. Diujinya pasal-pasal *a quo* dikarenakan dianggap mengancam kebebasan untuk mengkritik baik yang dilakukan secara lisan maupun yang secara tulisan terhadap kinerja seorang Presiden/Wakil Presiden.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, pengujian Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP yang dinilai oleh pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28E ayat (2) dan (3), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945. Pendapat dari pemohon bahwa pasal-pasal *a quo* yang diuji merugikan hak konstitusionalnya. Berdasarkan permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya Nomor 013-022/PUU-IV/2006 menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan juga menyatakan pasal-pasal *a quo* tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan hal demikian, delik penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden dianggap inkonstitusional menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut juga memberikan suatu argumentasi yang kuat untuk menghapuskan delik penghinaan Presiden/Wakil Presiden, yaitu:

“Mahkamah berpendapat, Indonesia sebagai suatu negara hukum yang demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana telah ditentukan dalam UUD NRI 1945, tidak relevan lagi jika dalam KUHPidanya masih memuat pasal-pasal seperti Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 yang menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum. Sehingga, dalam RUU KUHPidana yang merupakan upaya pembaharuan KUHPidana warisan kolonial juga harus tidak lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana. Terlebih lagi, ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 134 paling lama enam tahun penjara dapat dipergunakan untuk menghambat proses demokrasi khususnya akses bagi jabatan-jabatan publik yang

mensyaratkan seseorang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.”¹¹

Berdasarkan putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi secara jelas membatalkan pasal penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden dan pasal *a quo* tidak boleh lagi dimuat dalam KUHP. Hal tersebut dikarenakan Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pasal *a quo* tidak relevan lagi dan mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan juga terhadap prinsip kepastian hukum.

Penghidupan kembali pasal penghinaan Presiden di Indonesia berkaitan dengan pencabutan revisi UU ITE yang mengatur tentang tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan pejabat negara lainnya. Pasal ini menjadi kontroversial karena banyak dianggap membatasi kebebasan berpendapat dan ekspresi di Indonesia. Selain itu, pemidanaan terhadap kasus penghinaan presiden juga dianggap banyak dikritik karena dianggap berlebihan dan menimbulkan efek intimidasi terhadap masyarakat. Beberapa kasus yang cukup kontroversial dalam penghidupan kembali pasal penghinaan presiden antara lain adalah kasus pemidanaan komedian, Ernest Prakasa, karena cuitannya di twitter pada tahun 2020 yang dianggap mengandung unsur penghinaan. Seiring dengan adanya tekanan dari masyarakat dan advokat hak asasi manusia, akhirnya pada tahun 2021 revisi UU ITE yang mengatur tentang pasal penghinaan presiden dicabut dan pasal yang sama diatur dalam UU KUHP yang memberikan perlindungan yang lebih baik dalam menjaga kebebasan berpendapat dan ekspresi di Indonesia.

Pada tahun 2019, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluarkan kembali draft RKUHP tahun 2019 dimana di dalam draft RKUHP tersebut kembali dimuat pasal penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden. Pada 6 Desember 2022, Pemerintah dan DPR resmi mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang yang berlaku 3 (tiga) tahun setelah tanggal ditetapkan. Berdasarkan hal itu, Pemerintah dan DPR seakan-akan tidak mematuhi putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi¹² Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

¹² Nuzul Shinta Nur Rahmasari & Hari Soeskandi, 2022, *Penghidupan Kembali Pasal Terhadap Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Mimbar Keadilan, Vol. 15 No. 1, hlm. 27.

Dimana pasal penghinaan terhadap presiden dianggap inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dan telah diperintahkan untuk tidak diatur kembali mengenai pasal yang isinya sama maupun mirip.¹³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa alasan pemerintah memasukkan kembali delik penghinaan presiden/wakil presiden ke dalam KUHP terbaru?
2. Bagaimana konstitusionalitas pasal penghinaan presiden/wakil presiden dalam KUHP terbaru?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Pada penulisan tugas akhir ini, ruang lingkup yang akan dibahas berdasarkan dihidupkannya kembali pasal penghinaan terhadap presiden/wakil presiden dalam KUHP baru. Sebagaimana diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 telah membatalkan pasal tersebut dan memerintahkan untuk tidak diatur lagi dalam KUHP. Maka dengan ini, penulis akan membahas mengenai alasan Pemerintah dan DPR menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap presiden/wakil presiden dan konstitusionalitas pasal tersebut dalam KUHP terbaru.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Untuk mengetahui alasan Pemerintah dan DPR menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap presiden/wakil presiden.
 - b. Untuk mengkaji konstitusionalitas pasal penghinaan terhadap presiden/wakil presiden dalam KUHP terbaru.

¹³ *Ibid.*

2. Manfaat Penelitian:

Diharapkan dari penelitian ini memperoleh manfaat secara teoritis maupun praktis bagi pihak-pihak terkait ataupun pembaca:

a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penulisan tugas akhir ini, penulis berharap dapat memperluas wawasan maupun pemikiran tentang ilmu perundang-undangan, khususnya mengenai pasal penghinaan presiden/wakil presiden yang dimuat kembali dalam KUHP terbaru, baik untuk kalangan mahasiswa/i atau para akademisi sebagai bibit unggul yang akan menjadi penerus bangsa di masa mendatang.

b. Manfaat Praktis

Dengan adanya penulisan tugas akhir ini, penulis berharap dapat bermanfaat bagi masyarakat, mahasiswa/i dan khususnya lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan mengenai pemuatan kembali pasal penghinaan presiden/wakil presiden ke dalam KUHP terbaru, sehingga dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.¹⁴ Penelitian Hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹⁵ Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun tulisan ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁶ Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum dikonsepsikan

¹⁴ Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

¹⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan manusia dalam berperilaku sehingga dapat dianggap pantas.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan oleh Penulis, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.¹⁸

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.¹⁹ Bahan yang digunakan oleh Penulis yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

¹⁷ Amiruddin & H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

¹⁸ Hajar M., 2015, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, UIN Suska Riau, Pekanbaru, hlm. 41.

¹⁹ I Ketut Suardita, 2017, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 2.

4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan oleh Penulis, yaitu jurnal ilmiah, hasil-hasil penelitian, dan buku. Beberapa jurnal ilmiah yang menjadi referensi utama penulis yaitu:

1) Jurnal dari Nuzul Shinta Nur Rahmasari dan Hari Soeskandi yang berjudul “Penghidupan Kembali Pasal Terhadap Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

2) Jurnal dari Ajie Ramdan yang berjudul “Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden Dalam RKUHP”.

3) Jurnal dari Butje Tampi yang berjudul “Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Dalam KUHPidana Yang Akan Datang”.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipakai oleh Penulis, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris, dan juga Ensiklopedia.

4. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data pustaka yang dilakukan dengan cara membaca dan mencatat bahan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode analisis data kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan memilah data yang diperoleh kemudian disusun secara metodis. Selanjutnya ditelaah dengan menggunakan metode berpikir deduktif yang dihubungkan dengan teori-teori dari studi literatur (data sekunder), kemudian dibuat

kesimpulan yang bermanfaat untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.²⁰

²⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet. I*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 50.